

YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN Namon 4/5K T.SUHN, UL 2000

PENYEMPURNAAN SUPAT KUPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS HKEP NOMMINSEN
NOMOR SI SWEPELUHN VIII DUS TUNTANG
EUWPAN SI A TU SU NIVERSTUS BERGER A DUSANG

(4) Setiap pinupinan unit kerja melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, penjaminan mutu dan akreditasi kepada pimpinan atau atasan langsung dan Rektor secara berkala.

### Pasal 73 Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap institusi dan program studi secara berkala dengan mengacu kepada perundang-undan
- (2) Untuk penilaian kelayakan suatu program studi atau institusi dalam satuan pendidikan. Rektor mengangkat Tim akreditasi.
- (3) Tata cara penilaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 74 Penjaminan Mutu

- (f) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unit pelaksana penyusunan standar mutu (standar input, proses dan output) di bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan universitas yang selanjutnya melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan ikut serta mengendalikan adminisurasi sumber daya.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan terhadap standar input, proses dan output di bidang akademik dan non akademik dilingkungan Universitas HKBP Nommensen.
- (3) Penjaminan mutu dilakuken oleh sedap penjaminan uru kerja terlindap semua kegiatan di unit kerjanya.
- (4) Seliap pimpinan mir korju resiamorkur etti peraksumen penjaminan mutu pada unit kerjanya kerrela Rese etseren mensel k

## BAB VIII KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA

# Pasal 75 Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar, perilaku etis, moral, Dosen di lingkungan Yayasan Universitas HKBP Nommensendalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Yayasan Universitas HKBP Nommensendidalam melaksanakan pelayanan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang diniliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (3) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar seliap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

- (4) Setiap anggota sivitas akademika dalam melakukan kegiatan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan harus mengubayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Untuk mendukung setiap kegiatan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bagi kegiatan akademik sivitas akademika, Pimpinan Universitas dapat mengijinkan penggunaan sumber daya universitas sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- Daļam pelaksanam akademik, Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.
- (7) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma, dan kaidah keilmuan yang harus ditaati para anggota sivitas akademika.
- Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk mewujudkan pengembangun sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan तेचा उठ्य र उट्ट Nonmensen dan sivitas akademika berpedeenan pada non inn Gora da
- Pengaturan pelaksunan kebelmen terdemik dan riturn ke ritu. surat keputusan Rekix.
- Hal-hal yang læhen lænd og en som mil akan diatur tersendiri dalam perantum kode The Desawai di lingkungan Yayasan Universitas HKDP cilk, persiste dis Nominal 80 -

### Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Pasal 75

- dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik maupun geler 55 T Z 1 S 3
- Georgia dan sebulan profesi diberikan sesuai dengan program pendidikan e demik atau pendidikan profesi yang telah selesai diikuti.
- 3. Gelar akademik dan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.
- (4) Geiar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor.
- (5) Gelar akademik dan profesi dapat diperikan setelah memenuhi syarat:
  - Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi yang harus dipenuhi dalam suatu program studi;

- Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan kenangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (6) Ketentuan pemberian gelär akademik dan profesi serta pemakaian gelar, sebutan, singkatan dan penggunaannya diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku,

### Etika Perilaku Tenaga Kependidikan Pasal 77

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan cara memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, kajian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa dan semua tenaga kependidikan secara bertanggungjawah yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu:
  - a.' Kejujuran, berwawasan luas, berfikir ilmiah;
  - Menghargai penemuan dan pendapat akademikus lainnya;
  - Tidak semala-mala untuk kependingan pribadi;
  - Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik. r.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dan ikut membangumemelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan dan jemenghayati dasar-dasar kekeluargaar.
- (3) T enaga Kependidikan dilarang:
- Mengganakan gelar akademik dan atau profesi yang diperoleh bukan dari lembaga instansi perguruan linggi yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan perunci z-
  - Menjiplak pendapat, penemuan dan atau hasil penelitian orang lain, atau menu..... pendapat orang lain seekih-olah pendapat sendiri:
  - Mengatup pendapat orang lain tanpa mencantumkan sumber kutipan;
  - Melakukan penelitian dan penelisan karya ilmiah yang bertentangan dengan etik c. kesusilaut.

# Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Pasal 78

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mengajar, mendidik dan memberikan layanan akarmemberikan bimbingan dan layanan informasi demi kelancaran studi mahasiswa
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mencegah agar tidak terjadi kepentingan pribadi desam pembelajaran dan menghindari perbuatan yang dapat merendahkan deraja. tenaga kependidikan sebagai pendidik.

# Etika Pelaksanaan Tugas Tenaga Kependidikan Pasal 79

(1) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi maksud penyelengga 12 sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Re---Statuta Universitas, Peraturan Perusahaan (Kepegawaian) Yayasa Nommensen, Peraturan Pokok Akademik dan Kemahasiswaan.

- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dhan Perguruan Tinggi dalam pembinaan karier akademik dan profesi tenaga kependidikan sepelayanan administrasi.
- (3) Tenaga Kependidikan wajit memelihara kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan takesejahteraan keluarga serta lingkungan sosial di dalam masyarakat.
- (4) Tenaga Kependidikan wajih selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai tena kependidikan dengan membina dan mengembangkan karir akademik serta profesi.

### Pasal 80 Dewan Kehormatan Kode Etik

- (1) Dalam pelaksanaan dan pengawasan serta tindakan atas pelanggaran kode etik akadem dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Dewan kehomatan kode etik tenaga kependidikan berwenang menerima, memproses da memberikan teguran atau peringatan serta rekomendasi usulan kepada Rektor atas tinda pelanggaran etika tenaga kependidikan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewin Kehormatan Kode Etik tenaga kependidikan diangka berdasarkan surat keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universita untuk selama masa periode empat tahun.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan Koxle Eck terdiri dan kelua, sekretaris dan anggota.
- (5) Ketua, Sekretaris secura perieklik berganti-ganti sebap satu tahun akademik.
- (6) Tata ram keifa Dewii: Kehpimatan Kode Etik diatur tersendiri berdasarkan peraturai universitas.

#### Pasal 81 Penghargaan

- I Tenaga Kependidikan dan mahasiswa yang memiliki prestasi yang luar blasi dalam penelitian, pengembangan ilnu pengetahuan, serta penemuan baru yang dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan nasional mendapat penghargaan dari universitas.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai diatur berdasarkan surat keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari panitia penilai.
- (3) Penilia penilai ditetapkan dan diangkat secara khusus berdasarkan surat keputusan Rektor.

#### BABIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 82 Penutup

(1) Badan-badan yang diatur berdasarkan statuta lama disesuaikan dengai, badan-badan yang ada dalam statuta ini.